Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

PRAKTIK TALFIQ MADZHAB DALAM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI UPZ RW 05 KAMPUNG CEULIBADAK KABUPATEN PURWAKARTA

Hulaiva Pary[1], Alrizal Rahmatusyam [2], Pepe Febianti [3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta
Email: *hulaivapary@albadar.ac.id, ,alrizalrahmatusyam96@gmail.com, febiantip1@gmail.com*

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengelolaan zakat fitrah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) RW 05 Kampung Ceulibadak, Kabupaten Purwakarta, yang membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang melalui mekanisme yang diduga mengandung unsur talfiq, yaitu penggabungan pendapat lebih dari satu mazhab dalam satu praktik hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan zakat fitrah, menganalisis dasar pertimbangan amil dalam memilih pendapat mazhab, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dengan menghadirkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan qaul ulama mazhab sebagai penguat analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah dilaksanakan melalui musyawarah penetapan kebijakan, penerimaan zakat, pelaksanaan akad, rekapitulasi, dan pendistribusian kepada mustahik. Praktik talfiq tampak pada penggunaan pendapat Mazhab Hanafi mengenai kebolehan pembayaran zakat dengan uang (qimah) sebagaimana dijelaskan al-Sarakhsi, sedangkan penentuan kadar zakat mengacu pada konversi satu sha' sekitar 2,75 kilogram sebagaimana dipahami dalam Mazhab Syafi'i dan jumhur. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut memenuhi karakteristik talfiq, tetapi penerapan prinsip kemaslahatan belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pendistribusian sehingga manfaat ekonomi bagi fakir dan miskin belum optimal.

Kata Kunci: *Talfiq; Hukum Islam; Zakat Fitrah; Pengelolaan Zakat; UPZ*

Abstract
This research is motivated by the practice of managing zakat al-fitr at the Zakat Collection Unit (UPZ) of RW 05, Ceulibadak Village, Purwakarta Regency, which allows zakat al-fitr to be paid in cash through a mechanism suspected of containing elements of talfiq, namely combining the opinions of more than one madhhab within a single legal practice. This study aims to describe the zakat al-fitr management mechanism, analyze the amil's considerations in choosing a madhhab opinion, and examine the practice from the perspective of Islamic law by presenting Qur'anic verses, hadith, and classical juristic opinions (qaul) as supporting evidence. This research employs a qualitative approach with a case study method through field research. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, with

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

validity tested through source triangulation. The findings show that zakat al-fitr management is carried out through deliberative policy setting, zakat collection, contract execution, recapitulation, and distribution to mustahik. The practice of talfiq is evident in the adoption of the Hanafi madhhab's opinion permitting payment of zakat with money (qimah) as explained by al-Sarakhsi, while the determination of the zakat measure refers to the one-sha' conversion of approximately 2.75 kilograms as understood in the Shafi'i madhhab and the majority of jurists. From the perspective of Islamic law, this practice fulfills the characteristics of talfiq, although the application of the maslahah principle has not been fully reflected in the distribution system, so that the economic benefit for the poor and needy has not been optimal.

Keywords: *Talfiq; Islamic Law; Zakat al-Fitr; Zakat Management; UPZ*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental karena berfungsi sebagai ibadah sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat solidaritas antarsesama. Zakat mengandung dimensi vertikal (hablu min Allah) dan horizontal (hablu minan-nas) yang saling berkaitan, sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya ayat Al-Qur'an yang mengaitkan perintah menunaikan zakat dengan perintah mendirikan salat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

*Artinya**:** "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"* (Departemen Agama RI, 2009).

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang memiliki karakteristik khusus. Berbeda dengan zakat mal yang berkaitan dengan kepemilikan dan perkembangan harta, zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat dan ditunaikan pada akhir Ramadan menjelang salat Idulfitri sebagai bentuk penyucian jiwa bagi orang yang berpuasa. Sebagian ulama mengaitkan kewajiban ini dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'la [87]: 14:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

Artinya: *"Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya "* (Departemen Agama RI, 2009).

Kewajiban pelaksanaan zakat fitrah secara lebih rinci ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra., sebagai berikut:

،حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

*Artinya**:** "Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap muslim, baik budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Beliau memerintahkan agar zakat fitrah tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Id."*(Imam Yahya, 2012)

Hadis tersebut menjadi landasan utama dalam pembahasan zakat fitrah karena menetapkan ketentuan pokok, yaitu subjek yang wajib menunaikannya, kadar yang harus

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

dikeluarkan, serta bentuk pembayaran yang pada masa Rasulullah saw. berupa bahan makanan pokok. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengimplementasikan beberapa aspek pelaksanaannya, terutama mengenai bentuk pembayaran zakat fitrah (Maradingin, 2020). Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali pada dasarnya berpendapat bahwa zakat fitrah harus ditunaikan dengan makanan pokok sebagaimana disebutkan dalam hadis, sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dengan nilai yang setara (*qimah*) apabila dipandang lebih memberikan kemaslahatan bagi penerima. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan ijtihad dalam fikih Islam yang lahir dari perbedaan metode istinbat hukum masing-masing mazhab.

Fenomena tersebut ditemukan pada pengelolaan zakat fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan observasi awal, pengelolaan zakat fitrah di UPZ ini mengacu pada kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras maupun uang. Bagi muzakki yang membayar menggunakan uang, UPZ tetap menyediakan beras sebagai simbol pelaksanaan akad, meskipun dalam kondisi tertentu akad dilakukan sepenuhnya menggunakan uang. Mekanisme ini menimbulkan dugaan adanya penggabungan pendapat dari mazhab yang berbeda dalam satu praktik pengelolaan zakat.

Penelitian mengenai zakat fitrah telah banyak dilakukan, baik terkait hukum pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, mekanisme pengelolaan, maupun sistem pendistribusiannya. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik talfiq dalam mekanisme pengelolaan zakat fitrah pada tingkat Unit Pengumpul Zakat dengan menghadirkan dalil dan qaul ulama secara langsung sebagai pisau analisis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme pengelolaan zakat fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak, menganalisis dasar pertimbangan amil dalam memilih pendapat mazhab dalam pembayaran zakat fitrah, serta menjelaskan praktik talfiq tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik talfiq dalam pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2026. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Ketua UPZ RW 05, Ketua RW 05, dua orang muzakki, dan dua orang mustahik yang dinilai memiliki keterlibatan langsung dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap dokumen administrasi UPZ, seperti Surat Keputusan kepengurusan, daftar muzakki dan mustahik, serta laporan penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah. Selain data lapangan, penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan berupa ayat Al-Qur'an, hadis, serta qaul ulama dari kitab-kitab fikih klasik empat mazhab sebagai pisau analisis normatif. Analisis data lapangan dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2019). Kemudian dikaitkan dengan dalil dan qaul ulama yang relevan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

data hasil wawancara dari berbagai informan dengan hasil observasi lapangan dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan zakat fitrah (Creswell, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Zakat Fitrah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kewajiban zakat fitrah memiliki landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., maupun ijma' ulama. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Ibnu Umar ra. menjadi dalil pokok yang menjelaskan kewajiban, subjek, kadar, dan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Selain golongan wajib zakat, syariat juga menjelaskan secara terperinci golongan yang berhak menerimanya (mustahik), sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah [9]: 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Departemen Agama RI, 2009).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, mayoritas ulama memberikan perhatian lebih besar kepada golongan fakir dan miskin karena tujuan utama zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan mereka pada Hari Raya Idulfitri (Mufraini, 2018). Kedua dalil pokok di atas, yaitu hadis mengenai kewajiban zakat fitrah dan ayat mengenai mustahik, menjadi rujukan normatif yang digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan zakat fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak yang dibahas pada bagian selanjutnya.

2. Perbandingan Pandangan Empat Mazhab tentang Bentuk Pembayaran Zakat Fitrah

Meskipun seluruh mazhab sepakat mengenai kewajiban zakat fitrah berdasarkan hadis Ibnu Umar di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk pembayarannya, yaitu apakah harus berupa makanan pokok atau dapat diganti dengan nilai uang (*qimah*). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan dengan qimah. Pendapat ini dijelaskan oleh al-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut sebagai berikut:

وَإِنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ جَازَ عِنْدَنَا

Artinya: "Apabila seseorang memberikan nilai (uang) sebagai pengganti dalam zakat fitrah, maka hal tersebut diperbolehkan menurut kami (Mazhab Hanafi)." (Qardawi, 1991).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan mustahik, sehingga bentuk pembayaran dapat disesuaikan selama nilainya sepadan dengan kadar yang diwajibkan (Rahmad, 2020). Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dalam bentuk makanan pokok (*qut al-balad*). Pendapat ini dinukil dari Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah al-Kubra sebagai berikut:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ دَرَاهِمَ، أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ

Artinya: "Aku bertanya: Bagaimana menurut pendapatmu apabila seseorang memberikan dirham dalam zakat fitrah, apakah hal tersebut mencukupinya menurut pendapat Imam Malik? Ia menjawab: Imam Malik berkata, hal tersebut tidak mencukupinya." (Salim, 2007).

Mazhab Maliki berpegang pada praktik yang telah dicontohkan Rasulullah saw. dan tidak memandang penyebutan makanan dalam hadis sebagai sekadar komoditas yang berlaku pada masanya (Ahmad, 2010). Pendirian yang serupa juga dianut oleh Mazhab Syafi'i. Imam al-Syafi'i dalam kitab Al-Umm menegaskan:

وَلَا يُؤَدَّى عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ قِيمَةٌ، وَلَا يُؤَدَّى إِلَّا مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

Artinya: "Tidak boleh dikeluarkan nilai (harga) sebagai pengganti dari sesuatu yang termasuk zakat tersebut, dan zakat itu hanya dikeluarkan dari jenis-jenis (makanan) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw." (Majdah, 2018).

Bagi Mazhab Syafi'i, bentuk pembayaran zakat fitrah merupakan bagian dari tata cara ibadah (*ta'abbudi*) yang telah ditetapkan secara tegas melalui sunnah, sehingga tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan kemanfaatan semata (Az-Zuhaili et al., 2011). Pendirian yang hampir serupa dianut oleh Mazhab Hanbali. Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan:

وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْفِطْرَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

Artinya: "Nilai (uang) tidak mencukupi dalam zakat fitrah, karena hal tersebut tidak pernah dinukil dari Nabi dan tidak pula dari salah seorang sahabat beliau." (Qardawi, 1991)

Pernyataan Ibn Qudamah menunjukkan bahwa Mazhab Hanbali mempertahankan bentuk makanan sebagaimana yang dinukil dari Nabi saw. dan para sahabat, sehingga penggantian dengan uang tidak dianggap mencukupi kecuali dalam kondisi darurat yang sangat mendesak (Saleh, 2020). Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas, perbandingan keempat mazhab disajikan pada tabel berikut.

Mazhab	Bentuk Pembayaran	Dalil Utama	Implikasi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

Hanafi	Makanan pokok atau qimah (uang)	Hadis Ibnu Umar; qaul al-Sarakhsi	Membolehkan uang senilai kadar zakat
Maliki	Makanan pokok (qut al-balad)	Hadis Ibnu Umar; qaul Imam Malik	Tidak membolehkan dirham/uang
Syafi'i	Makanan pokok (qut al-balad)	Hadis Ibnu Umar; qaul Imam al-Syafi'i	Tidak membolehkan uang
Hanbali	Makanan pokok	Hadis Ibnu Umar; qaul Ibn Qudamah	Pada dasarnya tidak membolehkan uang

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Empat Mazhab tentang Bentuk Pembayaran Zakat Fitrah

Selain berbeda pendapat mengenai bentuk pembayaran, keempat mazhab juga berbeda dalam menetapkan konversi kadar satu sha' ke dalam satuan berat kontemporer. Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan:

وَالصَّاعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ صَاعِ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ

Artinya: "Sha' menurut Mazhab Hanafi adalah delapan ritl dengan ukuran Iraq dan ukurannya lebih besar daripada sha' menurut jumhur. Adapun menurut jumhur, ukurannya adalah lima ritl dan sepertiga dengan ukuran Iraq." (Az-Zuhaili et al., 2011).

Perbedaan konversi tersebut berimplikasi langsung terhadap besaran nominal zakat fitrah ketika ditunaikan dalam bentuk uang, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Mazhab	**Dasar Konversi**	**Konversi Berat**
Hanafi	8 ritl Iraq	± 3,8 kg
Maliki	5⅓ ritl Baghdad	± 2,75 kg
Syafi'i	5⅓ ritl Baghdad	± 2,75 kg
Hanbali	4 mud (5⅓ ritl Baghdad)	± 2,75 kg

Tabel 2. Perbandingan Konversi Satu Sha' Menurut Empat Mazhab

3. Konsep dan Syarat Talfiq dalam Ushul Fikih

Secara etimologis, talfiq (التلفيق) berasal dari kata lafaqa yang berarti menghimpun, menyatukan, atau menjahit dua bagian sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam terminologi ushul fikih, talfiq adalah menggabungkan dua atau lebih pendapat dari mazhab yang berbeda dalam satu persoalan hukum sehingga menghasilkan bentuk hukum baru yang tidak secara utuh dianut oleh salah satu mazhab. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan talfiq sebagai penggabungan pendapat dari dua atau lebih mazhab dalam satu kasus hukum,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

sehingga menghasilkan bentuk pelaksanaan yang berbeda dari pendapat asli masing-masing mazhab (Az-Zuhaili et al., 2011)

Para ulama tidak sepakat mengenai hukum talfiq. Talfiq diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, dilakukan pada persoalan yang bersifat ijtihadi dan masih diperselisihkan ulama (*furu'iyyah ijtihadiyyah*), bukan pada perkara yang telah ditetapkan secara pasti (*qat'iyyat*) atau menjadi ijma'; kedua, dilakukan karena adanya kebutuhan, kemaslahatan, atau untuk menghindari kesulitan (*raf'al-haraj*), bukan sekadar mencari pendapat yang paling ringan (*tatabbu' al-rukhas*); ketiga, tidak boleh menghasilkan bentuk hukum yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*); dan keempat, tidak boleh menghilangkan rukun dan syarat sah suatu ibadah atau akad (Rosidin, 2015).

Di sisi lain, sebagian ulama, khususnya dalam literatur Hanafiyah, memandang bahwa hukum yang dihasilkan dari talfiq dapat menjadi batal apabila bentuknya tidak diakui oleh mazhab-mazhab yang pendapatnya digabungkan. Hal ini ditemukan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar karya al-Haskafi yang kemudian dijelaskan oleh Ibn 'Abidin dalam Radd al-Muhtar, sebagai berikut:

وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّلْفِيقِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ

Artinya: "Dan sesungguhnya hukum yang dihasilkan melalui talfiq adalah batal berdasarkan ijma'." (Ibn Rushd, 2004)

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa talfiq baru menjadi persoalan yang serius ketika penggabungan beberapa pendapat menghasilkan suatu bentuk hukum yang tidak sah menurut mazhab manapun yang pendapatnya digunakan; adapun sekadar mengikuti pendapat mazhab lain dalam satu persoalan yang berdiri sendiri lebih tepat dipahami sebagai taklid, bukan talfiq (Fikran, 2024). Kaidah inilah yang menjadi salah satu pisau analisis utama dalam menilai praktik pembayaran zakat fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak pada bagian selanjutnya.

4. Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) RW 05 Kampung Ceulibadak merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di lingkungan RW 05. Legalitas kelembagaannya ditetapkan melalui Keputusan Lurah Tegalmunjul Nomor TU.01/39/SK/UPZ/III/2026 tentang Pembentukan UPZ di Lingkungan RW 05 Ceulibadak, yang ditetapkan pada 9 Maret 2026. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, UPZ bertugas menghimpun zakat, infak, dan sedekah, menyetorkan dan melaporkan hasilnya kepada BAZNAS, serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat.

Pengelolaan zakat fitrah diawali dengan tahap persiapan berupa musyawarah antara Ketua UPZ dan tokoh masyarakat untuk menyusun kebijakan teknis. Hasil musyawarah menetapkan bahwa masyarakat diperbolehkan menunaikan zakat fitrah menggunakan uang selain beras,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

dengan mengadopsi pendapat Mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan al-Sarakhsi pada bagian sebelumnya. Musyawarah juga menetapkan tiga pilihan nominal zakat fitrah dalam bentuk uang, yaitu Rp38.000,00, Rp40.000,00, dan Rp45.000,00 per jiwa, disesuaikan dengan kategori harga beras yang biasa dikonsumsi muzakki, serta menetapkan tiga titik penerimaan zakat, yaitu Masjid Jami' An-Najah, rumah Ketua UPZ, dan rumah Ketua DKM, mulai malam salikur hingga menjelang Idulfitri.

Pada tahap penerimaan, panitia mencatat identitas muzakki dan jumlah jiwa yang dizakatkan, baik untuk pembayaran dalam bentuk beras (setelah proses penimbangan) maupun uang (setelah verifikasi harga beras yang dikonsumsi muzakki sehari-hari). Tahap pelaksanaan akad dilakukan dengan prosedur yang relatif sama untuk kedua bentuk pembayaran: amil menuntun lafaz niat, mengucapkan qabul sebagai tanda diterimanya zakat misalnya, "*Saya menerima zakat fitrah Fulan bin/Fulanah binti Fulan dengan beras seberat 2,7 kilogram, fardu karena Allah Ta'ala",* kemudian ditutup dengan doa bagi muzakki sebagai berikut:

آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya: "Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah engkau berikan, memberkahi harta yang masih engkau miliki, serta menjadikan zakat tersebut sebagai penyuci bagimu."

Perbedaan antara kedua bentuk pembayaran hanya terletak pada tahap konfirmasi harga beras sebelum penentuan nominal bagi muzakki yang membayar dengan uang. Setelah seluruh penerimaan dari tiga titik direkapitulasi, tercatat total zakat fitrah yang dihimpun pada tahun 1447 H terdiri atas uang sebesar Rp38.275.000,00 dan beras sebanyak 1.240 kilogram, yang dihimpun dari 940 muzakki. Zakat tersebut didistribusikan kepada 250 mustahik yang terbagi ke dalam empat kelompok asnaf sesuai dengan penjelasan QS. At-Taubah [9]: 60 pada bagian A, yaitu fakir dan miskin, amil, fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Kelompok Asnaf	**Dana (Rp)**	**Beras**
Fakir dan Miskin	22.050.000	1.172 kg
Amil	8.800.000	-
Fi Sabilillah	6.225.000	68 kg
Ibnu Sabil	1.200.000	-
Total	**38.275.000**	**1.240 kg**

Tabel 3. Distribusi Zakat Fitrah Berdasarkan Asnaf

Data distribusi menunjukkan bahwa kelompok fakir dan miskin merupakan penerima terbanyak, sehingga dana yang dialokasikan harus dibagi kepada lebih banyak mustahik dan nominal per penerima menjadi relatif lebih kecil dibandingkan kelompok amil dan fi sabilillah yang jumlah penerimanya lebih sedikit. Kondisi ini menjadi salah satu temuan penting yang akan dikaitkan dengan analisis maqasid al-syari'ah pada bagian selanjutnya.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

5. Dasar Pertimbangan Amil dalam Memilih Pendapat Mazhab

Hasil wawancara dengan Ketua UPZ menunjukkan bahwa kebijakan membolehkan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan qimah, sebagaimana qaul al-Sarakhsi dalam Al-Mabsut yang telah dikutip pada bagian B. Pertimbangan utama pengurus UPZ adalah bahwa uang dinilai lebih memberi manfaat dan fleksibilitas bagi mustahik dibandingkan beras, karena penerima dapat menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan masing-masing menjelang hari raya (Al-Jazairi, 2015).

Namun demikian, penerapan pendapat Mazhab Hanafi tersebut tidak dilakukan secara utuh. Dalam menentukan kadar atau nominal zakat fitrah, pengurus UPZ menggunakan ukuran sekitar 2,75 kilogram sebagai dasar penghitungan, yaitu konversi satu sha' yang lazim digunakan dalam praktik masyarakat bermazhab Syafi'i dan jumhur sebagaimana qaul Az-Zuhaili yang telah dikutip pada bagian B, bukan konversi sebesar delapan ritl Iraq atau sekitar 3,8 kilogram sebagaimana ditetapkan dalam Mazhab Hanafi. Dengan demikian, kebolehan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang mengikuti Mazhab Hanafi, sementara penentuan kadar zakat mengikuti konversi yang lazim dalam Mazhab Syafi'i, sehingga mekanisme yang diterapkan menggabungkan dua konstruksi hukum mazhab yang berbeda dalam satu praktik pembayaran zakat fitrah.

6. Analisis Talfiq terhadap Praktik Pembayaran Zakat Fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak

Berdasarkan definisi dan syarat talfiq yang telah dijelaskan pada bagian C, praktik pengelolaan zakat fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak memenuhi karakteristik talfiq karena menggabungkan pendapat Mazhab Hanafi mengenai kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang dan pendapat yang lazim dalam Mazhab Syafi'i mengenai konversi kadar satu sha'. Penggabungan ini bukan sekadar mengikuti (*taklid*) satu pendapat mazhab secara utuh, melainkan mengombinasikan dua dasar hukum yang berbeda dalam satu rangkaian mekanisme pembayaran.

Ditinjau dari kaidah Hanafiyah yang menyatakan bahwa hukum hasil talfiq dapat batal apabila tidak diakui oleh mazhab manapun (وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّلْفِيقِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ), praktik UPZ perlu dicermati lebih lanjut. Akan tetapi, penggabungan yang terjadi di UPZ tidak menghasilkan bentuk ibadah yang batal menurut seluruh mazhab, karena kebolehan uang tetap merujuk pada qaul Hanafi yang sah menurut mazhab tersebut, dan kadar 2,75 kilogram tetap merujuk pada qaul jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang juga sah menurut mazhab masing-masing. Dengan kata lain, setiap unsur dalam mekanisme tersebut secara terpisah memiliki dasar yang sah pada mazhabnya, namun kombinasi keduanya dalam satu mekanisme membentuk konstruksi hukum yang tidak dianut secara utuh oleh mazhab manapun, sehingga tetap termasuk dalam kategori talfiq yang perlu dinilai berdasarkan kemaslahatannya, bukan talfiq yang batal secara mutlak (Hasbullah, 2025).

Apabila dianalisis dari sudut pandang Mazhab Maliki dan Syafi'i sebagaimana qaul Imam Malik dan Imam al-Syafi'i pada bagian B, penggunaan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

uang sebagai pengganti makanan pokok pada dasarnya tidak mencukupi (لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ). Namun demikian, karena UPZ tidak mengklaim mengikuti Mazhab Maliki atau Syafi'i dalam persoalan bentuk pembayaran, melainkan secara eksplisit mengikuti Mazhab Hanafi, maka ketidaksesuaian dengan qaul Maliki dan Syafi'i tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan praktik UPZ, melainkan menjadi pembanding untuk menunjukkan bahwa pilihan mazhab yang digunakan bersifat selektif dan berubah-ubah tergantung aspek yang sedang diatur (bentuk pembayaran mengikuti Hanafi, sedangkan kadar mengikuti jumhur).

Demikian pula ditinjau dari qaul Ibn Qudamah dalam Mazhab Hanbali (وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْفِطْرَةِ), ketidakcukupan uang sebagai zakat fitrah kembali ditegaskan. Perbandingan keempat qaul ulama pada bagian B menunjukkan bahwa hanya Mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan qimah, sehingga kebijakan UPZ tetap memiliki dasar fikih yang sah selama tidak dikombinasikan secara serampangan dengan pendapat mazhab lain (Saleh, 2020).

Ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah, praktik ini pada dasarnya dapat diterima karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam aspek hifz al-mal, yaitu memberi manfaat ekonomi yang lebih fleksibel kepada mustahik. Akan tetapi, hasil analisis terhadap mekanisme pendistribusian pada bagian D menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya tercermin secara merata. Pendistribusian yang dilakukan berdasarkan kelompok asnaf, bukan berdasarkan pemerataan nominal per mustahik, menyebabkan kelompok fakir dan miskin yang berjumlah paling banyak justru memperoleh nominal individual yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok amil dan fi sabilillah yang jumlah penerimanya lebih sedikit. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya zakat fitrah sebagaimana ditegaskan dalam hadis Ibnu Umar, yaitu mencukupi kebutuhan fakir dan miskin pada Hari Raya Idulfitri.

Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap praktik talfiq dalam pengelolaan zakat fitrah tidak cukup dilakukan hanya dengan mengidentifikasi adanya penggabungan pendapat mazhab, tetapi juga perlu mempertimbangkan konsistensi antara dasar hukum yang digunakan, tujuan syariat yang hendak diwujudkan, dan implementasinya dalam mekanisme pendistribusian di lapangan. Argumentasi kemaslahatan yang menjadi dasar pemilihan pendapat Mazhab Hanafi idealnya tidak hanya terlihat pada perubahan bentuk pembayaran dari beras menjadi uang, tetapi juga tercermin dalam sistem distribusi yang memberikan manfaat optimal kepada kelompok mustahik yang paling membutuhkan, yaitu fakir dan miskin.

D. Penutup

Pengelolaan zakat fitrah di UPZ RW 05 Kampung Ceulibadak dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan musyawarah penetapan kebijakan, penerimaan zakat, pelaksanaan akad, rekapitulasi, dan pendistribusian kepada empat kelompok asnaf sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 60, yaitu fakir dan miskin, amil, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dasar pertimbangan amil dalam memilih pendapat mazhab bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan bagi mustahik, sehingga UPZ mengadopsi qaul al-Sarakhsi dalam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

Mazhab Hanafi yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang (*qimah*). Namun, dalam menentukan kadar zakat, UPZ menggunakan konversi satu sha' yang lazim dalam Mazhab Syafi'i dan jumhur sebagaimana dijelaskan Az-Zuhaili, bukan konversi Mazhab Hanafi, sehingga terjadi penggabungan dua dasar hukum mazhab yang berbeda dalam satu mekanisme pembayaran.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut memenuhi karakteristik talfiq karena menggabungkan pendapat dua mazhab dalam satu objek hukum yang sama, meskipun tidak termasuk talfiq yang batal secara mutlak sebagaimana kaidah Hanafiyah, karena masing-masing unsur di dalamnya tetap merujuk pada qaul yang sah pada mazhabnya masing-masing. Dari sudut maqasid al-syari'ah, talfiq ini pada dasarnya dapat diterima karena berorientasi pada kemaslahatan mustahik, tetapi penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pendistribusian, karena kelompok fakir dan miskin sebagai sasaran utama zakat fitrah, sesuai hadis Ibnu Umar, justru memperoleh nominal individual yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok asnaf lain yang jumlah penerimanya lebih sedikit. Oleh karena itu, penerapan talfiq dalam pengelolaan zakat fitrah perlu disertai konsistensi antara dasar hukum, tujuan syariat, dan implementasi pendistribusian, serta evaluasi berkala oleh pengelola zakat agar manfaat ekonomi bagi fakir dan miskin dapat dirasakan secara lebih optimal.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6356-6367

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, W. M., *Fiqh muamalat*., Amzah,. (2010).

Al-jazairi, a. B. J. *Terjamah minhajul muslim*. Pustaka al-kautsar. (2015).

Az-zuhaili, w., permadi, b., & al-kattani, a. H. *Fiqih islam wa adillatuhu / wahbah az-zuhaili ;*
penerjemah, abdul hayyie al- kattani, dkk ; penyunting, budi permadi. Gema insan.
(2011).

Hasbullah, a. N. *Legal theory elektisisme (talfiq) dan maqāṣ id al- syarī ' ah : menjawab*
tantangan hukum islam dalam era. 3051–3062. (2025).

Ibn rushd, al-q. *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid*. Dār al-ḥadīth. (2004).

Imam yahya, bin s. Al-n. *Syarh shahih muslim*. Dar ihya' al-turats al-'arabi. (2012).

Majdah, a. *Fiqih praktis empat mazhab*. Qaf media kreativa. (2018).

Maradingin, m. *Pengantar perbandingan mazhab* (indah, ed.; cetakan pe). Farha pustaka.
(2020).

Mufraini. *Akuntansi dan manajemen zakat : mengomunikasikan kesadaran dan membangun*
jaringan (m. Hepi prayudiawan, se., ak., ed.). Prenadamedia group. (2018).

Qardawi, y.. *Hukum zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan*
qur'an dan hadis. Litera antar nusa. (1991)

Rahmad, h. ·.. *Manajemen zakat histori, konsepsi, dan implementasi*. Kencana. (2020)

Rosidin, a. A. El-m.. *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah* (ahmad baiquni,
ed.; cet. 1). Mizan pustaka. (2015)

Saleh, b. A. T. E. *Ringkasan fiqih islam : ibadah & muamalah* (cetakan pe). Mueeza. (2020).

Salim, malik kamal.. *Shahih fiqih sunnah / abu malik kamal bin as-sayyid salim ;*
penerjemah, abu ihsan al-atsari. Pustaka at-tazkia,. (2007)

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (1st ed.). Alfabeta. (2019).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fikran, h. *Metode talfiq dalam perspektif nahdlatul ulama (nu) dan muhammadiyah*
skripsi., (2024).

Websites

Departemen agama ri. (2009). *Al-qur'an dan tafsirnya*. Departemen agama ri.